

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa tanah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu sangat perlu untuk membuat peraturan hukum tentang pertanahan termasuk pula hukum adat. Tanah menjadi sangat penting karena merupakan salah satu kekayaan yang sifatnya tetap dan tidak bisa berubah. Selain hal tersebut pula tanah merupakan tempat tinggal dari sekelompok manusia.

Hubungan antara manusia dengan tanah sangatlah erat yang biasa dianggap sebagai pertalian hukum antara umat manusia dengan tanah. Melihat dari hal tersebut maka antara kelompok orang dengan tanah memiliki hubungan yang sangat erat sehingga sekelompok orang memiliki hak untuk menguasai tanah dalam hal ini berarti memanfaatkan tanah itu sendiri seperti memanen hasil tumbuhan yang hidup diatas tanah dan tidak menutup kemungkinan untuk berburu terhadap binatang yang hidup di atas tanah tersebut. Dari dulu tanah yang didiami oleh sekelompok orang sudah memiliki sistem yang jelas dimana ada yang sebagai pemimpin yang bertugas sebagai pengatur penggunaan tanah, tentunya

menggunakan sistem atau sifatnya yang turun temurun dan biasa dikatakan juga sebagai warisan dari leluhurnya. Hal ini dikenal sampai sekarang dengan istilah “tanah adat” tanah adat di Bali biasanya tidak dapat di pindah tangankan ke orang lain karna sistem kepemilikan menggunakan silsilah leluhur atau secara turun temurun.

Namun seiring dengan perkembangan jaman kepemilikan secara turun temurun tersebut sudah mulai di goyahkan dengan adanya sertifikat tanah yang memiliki kekuatan secara hukum dan undang-undang. Walau demikian adanya maka perlu dipertahankan “tanah adat” tersebut oleh masyarakat Hindu di Bali karna hal tersebut bersangkut paut dengan masalah agama. Setelah keluarnya UUPA, maka dalam ketentuan konversinya (pasal II, VI, VII) ditemukan hak-hak atas tanah sebagai berikut: hak agrarisch eigendom, milik, yasan andarbeni hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landerijen bezitsrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas tanah-tanah partikelir, hak vructgebruik, gebruik, grant controleur, bruklen, ganggam bauntuik, ang gaduh, bengkok, lungguh, pituas, hak gogolan, pekulen/sanggau. Baru kemudian setelah keluarnya peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 tahun 1962 ditambah dengan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK26/DDA/1970 dipastikan bahwa hak-hak tanah sebagaimana diatur oleh ketentuan konversi pasal II, VI, VII dari UUPA adalah hak-hak Indonesia atas tanah. Sebelum keluarnya UUPA yang disebut tanah-tanah adat/tanah-tanah Indonesia adalah tanah-tanah yang tunduk dan diatur oleh hukum adat. Konsep yang demikian masih diikuti dalam UUPA, sehingga batas *tanah adat* menurut UUPA lebih dari dari batas tanah menurut hukum adat.

Tanah adat Bali sesuai dengan ketentuan konvensi dari UUPA tercantum dalam pasal II dengan sebutan “tanah hak atas Druwe” atau “tanah hak atas Druwe desa”. Namun di Bali tanah-tanah adat lebih dikenal dengan nama “tanah druwe desa” yang artinya tanah-tanah kepunyaan desa adat. Tanah “Druwe desa ” (Adi surya, Tanah Karang Desa, diakses 28 januari 2019) terdiri dari : (1).Tanah Desa yaitu tanah yang dipunyai atau dikuasi oleh Desa Adat yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya. Kalau tanah desa ini berupa tanah pertanian (sawah, ladang) akan digarap oleh krama desa (anggota desa) dan penggarapannya diatur dengan membagi-bagikan secara perorangan maupun secara kelompok yang kemudian hasilnya diserahkan oleh penggarap kepada desa adat. Selain itu yang termasuk tanah adalah: Tanah pasar, tanah lapang, tanah kuburan, tanah bukti (tanah-tanah yang diberikan kepada pejabat/pengurus Desa Adat selama memegang jabatan.). (2) Tanah Laba Pura, adalah tanah-tanah yang kebanyakan dulunya milik desa (dikuasai oleh desa) yang khusus dipergunakan untuk keperluan Pura. Tanah Laba Pura ini ada 2 macam yaitu Tanah yang khusus untuk tempat bangunan Pura, Tanah yang diperuntukkan guna pembiayaan keperluan Pura. (3) Tanah Pekarangan Desa atau tanah PKD adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada krama Desa untuk tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga. Kewajiban yang melekat (yang lebih dikenal dengan “ayahan”) pada krama Desa yang menempati tanah ialah adanya beban berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada Desa Adat.(4) Tanah Ayahan Desa atau Tanah AYDS adalah merupakan tanah-tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh desa yang penggarapannya diserahkan

pada masing-masing Krama Desa disertai hak untuk menikmati hasil yang disertai kewajiban ayahnya. Salah satu jenis tanah adat (tanah milik desa) yang ada di Bali adalah tanah Pekarangan Desa (PKD), yaitu tanah yang dikuasai oleh Desa Adat yang diberikan kepada krama desa (warga desa) untuk tempat mendirikan perumahan yang luasnya hampir sama bagi setiap warga desa dengan melaksanakan kewajiban (*ayahan*) berupa tenaga atau materi kepada Desa Adat. Dalam perkembangannya terakhir ini banyak tanah milik desa khususnya tanah PKD disewakan kepada pihak lain untuk kepentingan di bidang ekonomi dan bisnis. Adanya tuntutan ekonomi dan bisnis telah mendorong adanya praktek sewa menyewa tanah PKD oleh warga desa. (Rudi Dewa gede, jurnal notarial, 2017). Hal demikianlah terjadi di Desa Tista Kecamatan Kabupaten Karangasem dimana, tanah AYDS dan tanah PKD ini digunakan untuk kepentingan ekonomi yang pemiliknya ada beberapa menjual dan menyewakan tanah tersebut untuk kepentingan ekonomi. Namun, transaksi jual beli dan atau kontrak sewa-menyewa tanah tersebut hanya bisa dilakukan antar warga desa setempat. Dilihat dari perkembangannya hingga sekarang belum ada transaksi jual beli ataupun kesepakatan kontrak-mengontrak tanah dilakukan pihak luar dari Desa Tista. Dilihat dari desa tetangga bahwa hal tersebut diatas bisa dilakukan dengan pihak luar tentunya, hal ini menjadi sebuah bahasan yang menarik bahwa sebenarnya apa yang ingin dipertahankan oleh Desa Tista sendiri melalui pengelolaan tanah yang demikian adanya. Apakah hal tersebut merupakan strategi dari desa adat untuk menjaga warisan leluhur, ataukah hal tersebut merupakan bentuk dari ketidaksepahaman dengan pihak pemerintah yang membenarkan adanya transaksi jual beli tanah antar orang asing, dan apakah hal tersebut merupakan sebuah strategi untuk

menghadapi globalisasi yang semakin meluas dan semakin memengaruhi pemikiran serta perilaku masyarakat pribumi yang mulai meninggalkan warisan leluhur yang sudah turun temurun dari nenek moyang mereka.

Hasil penelitian ini juga bisa menunjang guru dalam memaparkan mata pelajaran Sosiologi di Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya pada kelas XII yang berkaitan dengan materi pembelajaran Kearifan Lokal Masyarakat dalam Masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari Silabus Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Kurikulum 2013 (K-13), pada Kompetensi Dasar (KD) 3.4 dan Kompetensi Dasar (KD) 4.4.

Tabel 1.2 Silabus Mata Pelajaran Sosiologi SMA Kelas XI

Kompetensi Dasar (KD)	
3.4	Mendeskripsikan pengetahuan bagaimana melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi
4.4	Merancang, melaksanakan, dan melaporkan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal ditengah-tengah pengaruh globalisasi

(Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

penelitian ini bisa membantu memperluas wawasan mengenai materi kearifan lokal masyarakat dalam masyarakat terkait terkait control social terhadap sumber daya tanah yang menggunakan pengendalian dengan mengedepankan kearifan local.

Melihat dari hal tersebut, maka dirasa perlu untuk mengkaji tentang *“Pemertahanan Desa Adat Berbasis Kontrol Sosial Terhadap Sumber Daya Tanah (Studi Kasus di Desa Tista, Abang, Karangasem-Bali)”*

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjabaran latar belakang yang disajikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini, yakni:

- 1.1.1 Kontrol sosial terhadap sumber daya tanah di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem tidak mengizinkan transaksi jual beli-sewa menyewa yang dilakukan oleh orang/warga dari luar Desa Adat Tista sendiri.
- 1.1.2 Desa melarang jual-beli tanah, namun dalam kenyataannya banyak masyarakat Desa Adat Tista menjual tanah yang lebih dari 20 kasus meskipun hanya dalam internal Desa saja dan tanpa sertifikat
- 1.1.3 Legalisasi tanah dari proses jual beli antar warga Desa Adat Tista tidak menggunakan sertifikat melainkan berupa perjanjian hukum adat.
- 1.1.4 Sejumlah anggota masyarakat Desa Adat Tista menginginkan agar pihak desa mengizinkan mereka untuk memiliki tanah adat secara legal (bersertifikat).

1.3 Pembatasan Masalah

Parameter yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kontrol sosial yang dilakukan oleh desa adat di dalam pengelolaansumber daya tanah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan kajian dan analisis diatas, maka dapat ditarik 4 (empat) rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Mengapa Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali melarang jual/beli tanah pada orang luar desa?
- 1.4.2 Bagaimana pengelolaan sumber daya tanah di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali?
- 1.4.3 Aspek-aspek apasajakah yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran sosiologi mengenai permasalahan tanah di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali?

1.5 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat terkait dengan, maka tujuan penulisan dari makalah ini adalah sebagai berikut:

- 1.5.1 Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali melakuakn jual/beli tanah kepada pihak di atau warga luar desa.
- 1.5.2 Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber daya tanah di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali
- 1.5.3 Untuk mengetahhui aspek-aspek apasajakah yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran sosiologi mengenai permasalahan tanah di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali.

1.6 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan hasil penelitian ini diharapkan memiliki berbagai macam fungsi dan berdaya guna serta memberikan implikasi yang positif bagi diri sendiri (individu) dan orang banyak (Peneliti, Jurusan Pendidikan Sosiologi Guru, dan Masyarakat Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem). Manfaat yang diharapkan dari penulisan hasil penelitian ini adalah bisa memberikan kontribusi di dalam ilmu pengetahuan yang bisa dilihat dari kegunaan ilmu pengetahuan secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna atau bermanfaat untuk menambah referensi, wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan pada bidang disiplin ilmu Sosiologi tentang control sosial dan korelasinya dengan materi pembelajaran Sosiologi pada jenjang SMA, khususnya bentuk kontrol sosial. Bentuk kontrol social yang dibentuk ini berguna sebagai sumber belajar yang bersifat kontekstual yang bisa dijadikan rujukan dalam proses pembelajaran di SMA.

b. Manfaat Praktis

1. Peneliti

Secara praktis hasil penelitian ini berfungsi untuk memberikan referensi atau pedoman bagi kelompok akademisi yang berkecimpung di dalam dunia akademik, untuk meneliti, menelaah serta mengkaji secara mendetail dan holistik mengenai sistem pengendalian sosial yang dilakukan oleh desa yang sudah ada sejak dahulu dan dilakukannya secara turun-temurun. Selain itu, peneliti juga dapat mengkaji apa saja dampak yang ditimbulkan apabila desa tidak melakukan pengendalian terhadap masalah-masalah baru yang timbul.

2. Jurusan Pendidikan Sosiologi

Secara praktis hasil penelitian ini juga berfungsi untuk memberikan referensi secara akademik bagi Jurusan Pendidikan Sosiologi. Hal ini dikarenakan tema penelitian yang diangkat relevan dengan mata kuliah Sosiologi yakni pengendalian sosial, dan berkorelasi juga dengan mata kuliah yang lain. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan sistem pengendalian sosial. Selain itu, penelitian ini juga bisa disempurnakan dan dijadikan suatu bahan kajian dengan mengupas hal-hal baru sebagai bahan yang bisa dianjurkan kepada mahasiswa untuk penulisan skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jenjang Strata 1.

3. Guru

Pengendalian social yang dilakukan oleh aparat desa terhadap kelangsungan adat istiadat desa, bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pengembangan materi pembelajaran di SMA.Selain itu, fenomena pengendalian sosial oleh desa pekraman ini bisa dijadikan sebagai suatu tema diskusi oleh siswa yang berbasiskan *kontekstual learning*.

4. Masyarakat Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem

Sebagai suatu komunitas yang mengedepankan nilai-nilai kolektivitas, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai rujukan dan refleksi bagi masyarakat Desa Tista untuk sebagai bahan masukan (referensi pembuatan *awig-awig*) desa untuk mempertahankan budaya dan tradisi melalui pengendalian sosial yang dilakukan secara turun-temurun tersebut sehingga tulisan ini dapat bermanfaat.